



AAW 15/9/25
Salha

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP)
Nomor: NR33212504001976

Dasar: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

- b. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 457 Tahun 2024 Tentang Penyelenggara Mal Pelayanan Publik Digital Nasional
- c. Peraturan Bupati Demak Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak

Memberi Izin kepada:

Nama : Sella Arbi Nur Ullya Dewi
Tempat/ Tanggal Lahir : Pati, 27 Agustus 1996
Alamat Rumah : Glagahwaru 2/1, Desa/Kel. Glagahwaru, Kec. Undaan, Kudus, Provinsi Jawa Tengah

Untuk melaksanakan

Profesi : Apoteker
Alamat Praktik : APOTEK SHAKA FARMA, DESA KRAMAT RT 02 RW 01 DEMPET DEMAK Kec. Dempet, Demak, Provinsi Jawa Tengah
Nomor STR : EX00001071417091

Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sampai dengan tanggal 28 Agustus 2030



Tembusan :
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak
Arsip


Dikeluarkan di : Kabupaten Demak
Pada Tanggal : 10 April 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DEMAK



Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom
Pembina Utama Muda
NIP. 197106021992031005

Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN
SURAT IZIN APOTEK
IZIN : 25012300741570001

I. Berdasarkan :

1. Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
2. Peraturan Bupati Demak Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.
3. Surat Rekomendasi Dinas Kesehatan Nomor : 503 /329 Tanggal : 17 Juli 2025

II. Memberikan Izin Apotek :

Nama Apotek	: APOTEK SHAKA FARMA
Telepon	: 085290202092
Apoteker Penanggungjawab	: apt. SELLA ARBI NUR ULLYA DEWI, S.Farm
No. STRA	: EX00001071417091
Masa Berlaku STRA	: 28 Agustus 2030
No. SIPA	: NR33212504001976
Masa Berlaku SIPA	: 28 Agustus 2030

III. Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Apabila kegiatan yang dilaksanakan bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka **Surat Izin Apotek** ini dapat **DIBEKUKAN** sewaktu-waktu.
2. Melaporkan kegiatan usaha tersebut secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.
3. Surat Izin Apotek berlaku selama 5 tahun sejak diterbitkan.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. .
 3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

npvp

KPP PRATAMA KUDUS

80.186.828.2-506.000

SELLA ARBI NUR ULLYA DE MUHAMMAD HASAN

3518196708960004

GLAGAH WARU RT. 002 RW. 001

UNDAN

JAWA TENGAH

Tanggal Tendaftar 03/10/2016



Udjp